

P E N E T A P A N

Nomor : 008/Pen.PNG/2015/PTUN. Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

N a m a : MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : P N S ; -----

Tempat tinggal : Jalan Pala IV/03 Mejasem, Kecamatan Kramat,  
Kabupaten Tegal ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2015 telah memberi kuasa kepada : -----

1. H E R M A N, S.H. ; -----

2. S O L E H, S.H. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H&H" yang beralamat di Jalan Raya Kemurang Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n -----



Nama Jabatan : BUPATI TEGAL ;-----

Tempat kedudukan : Di Jalan Dr. Sutomo No. 1 Slawi, Kabupaten  
Tegal;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2015 telah memberi  
kuasa kepada :-----

1. Nama : BUDI DARMAWAN, S.H., M.M.;-----

NIP : 19690628 199403 1 002 ;-----

Pangkat/Golongan : Pembina (iV/a) ;-----

Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi  
Jawa Tengah di Semarang (Jaksa  
dipekerjakan pada Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tegal) sebagai Kepala Bagian  
Hukum Setda Kabupaten Tegal ;-----

2. Nama : IRFAN DWI ROHMAN, S.STP., S.H. ;-----

NIP : 19811026 200012 001 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata (III/c) ;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal ;-----

3. Nama : IDA BARIYATI, S.H. ;-----

NIP : 19711209 200604 2 002 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b) ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Tegal;-----

4. Nama : RINA DAMAYANTI, S.H. ;-----

NIP : 19761022 200901 2 003 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b) ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten



Tegal;-----

Kesemuanya beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Januari 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Maret 2015 di bawah register perkara Nomor : 008/G/2015/PTUN.Smg; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 008/PEN.DIS/2015/PTUN-Smg, tanggal 2 Pebruari 2015 tentang lolos dismissal proses ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 008/PEN-MH/2015/PTUN.Smg, tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 008/G/2015/PTUN.Smg, tanggal 5 Pebruari 2015 ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 008/PEN.PP/2015/PTUN-Smg tanggal 9 Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 008/PEN.HS/2015/PTUN-Smg tanggal 12 Maret 2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca jawaban Tergugat tertanggal 1 April 2015 dan telah memeriksa berkas-berkas perkara tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan dan pihak – pihak yang berperkara



menunda pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa selama pemeriksaan perkara sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adanya penetapan lain dari Majelis Hakim yang mencabut penetapan aquo setelah dipertimbangkan pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ini bukanlah putusan akhir, maka mengenai biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;-----

Mengingat, pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang terkait.; -----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat/Bupati Tegal untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Tegal Nomor 860 Tahun 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Muhammad Abdul Syukur, S.Pd tertanggal 17 Oktober 2014 selama pemeriksaan perkara sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adanya penetapan lain dari Majelis Hakim yang mencabut penetapan aquo setelah dipertimbangkan pokok sengketanya;-----
3. Menetapkan besarnya biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, oleh kami **DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARDOYO WARDHANA, S.H.** dan

